

ABSTRAK

Wardah Tisi Suseno Putri, 1223030122, 2026: Analisis Yuridis Terhadap Status Tenaga Kerja Magang Yang Melebihi Batas Waktu Satu Tahun Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian status hukum tenaga kerja magang yang masa pemagangannya melebihi batas waktu satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Dalam praktiknya ditemukan adanya penyelenggaraan pemagangan yang berlangsung bertahun-tahun tanpa perubahan status maupun pemenuhan hak pekerja. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pengaturan batas waktu pemagangan, kedudukan hukum peserta magang yang melebihi batas waktu, serta tinjauannya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) menjelaskan pengaturan batas waktu pemagangan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020; 2) menjelaskan kedudukan hukum peserta magang yang bekerja melebihi batas waktu satu tahun; 3) menjelaskankesesuaiannya dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Teori yang digunakan yaitu teori Negara Hukum (Friedrich Julius Stahl dan Bernard Arief Sidharta), teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon), serta teori *Siyasah Dusturiyah* sebagai landasan normatif Islam dalam menilai kebijakan ketenagakerjaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan mengacu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan batas waktu pemagangan telah diatur paling lama satu tahun dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 sebagai bentuk perlindungan preventif bagi peserta magang; 2) secara normatif status hukum tenaga kerja magang yang melebihi batas waktu adalah pekerja perusahaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kesimpulan ini didasarkan pada: (1) gugurnya perjanjian pemagangan demi hukum karena melampaui batas waktu; (2) terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah secara faktual berdasarkan asas kebenaran materiil; (3) penalaran dengan Pasal 59 Ayat (3) UUK dan prinsip dalam Pasal 10 Ayat (3) *jo.* Pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020; 3) dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya fungsi pengawasan negara, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*), serta menegaskan perlunya pembaharuan kebijakan demi tercapainya kemaslahatan (*maslahah*).

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Pemagangan, *Siyasah Dusturiyah*